

**LAPORAN  
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)  
PROGRAM PASCASARJANA DOKTOR HUKUM**



**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2022**

## KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Rencana Tindak Lanjut ( **RTL**) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan RTL Tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Ucapan terimakasih diberikan kepada,

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan LJM melalui laporan AMI-RTM.
2. Dekan Pascasarjana Universitas Borobudur
3. Tim GKM tingkat Pascasarjana Universitas Borobudur
4. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi Program Doktor Hukum pada kegiatan AMI dan RTM
5. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan Bersama
6. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Kendali Mutu.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tim GKM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
BAB II. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ( RTM ) .....	5
BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT .....	7
BAB IV. PENUTUP.....	8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

RTL (Rencana Tindak Lanjut) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. RTL merupakan bagian akhir dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu siklus PPEPP (Peningkatan)

bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagai referensi Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Berdasarkan Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan RTL merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Program Doktor Hukum dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di era global membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang handal di tingkat Pascasarjana Dan Gugus Kendali Mutu Program Doktor Hukum sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Universitas borobudur menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT.

Adanya kegiatan SPMI berupa AMI, RTM dan , RTL membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja program doktor hukum yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat pascasarjana maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

## **BAB II**

### **HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN**

#### **1. Standar Pendidikan**

- a. standar kompetensi lulusan;
  - IPK kelulusan 3.30 dan rata dalam 3-3,5 tahun, termasuk kategori baik sekali.
  - Prestasi Internasional baik dibidang Akademik maupun non Akademik perlu ditingkatkan 10 %
  - Lulus tepat waktu mencapai 50 % , Presentasi keberhasilan studi 95 %.
  - Hasil tracer studi menunjukkan baik sekali.
- b. standar isi Pembelajaran;
  - Ketepatan struktur kurikulum dan dijabarkan dalam CPMK dan RPS
  - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan jenjang KKNI/ SKKNI
  - Belum sepenuhnya pemangku kepentingan terlibat dalam pemutahiran Kurikulum.
- c. standar proses Pembelajaran;
  - Tercapai kesesuaian RPS dengan Capaian pembelajaran.
  - Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM oleh DTPS , belum terpenuhi 30 %
  - Tingkat kepuasan sangat baik >78 %
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
  - Terpenuhi standar penilaian; dilakukan monitoring dan evaluasi, mutu pelaksanaan, instrumen penilaian, mempunyai bukti yang sah.
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - Kecukupan jumlah DTPS, kualifikasi akademik, Jabatan akademik, Rasio dosen dan mahasiswa.
  - Pengakuan /Rekognisi 50 % jumlah dosen belum tercapai
  - Terpenuhi upaya pengembangan dosen.
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
  - Kecukupan Sarana Prasarana , aksesibilitas serta mutu telah terpenuhi.
  - Peningkatan kualitas ruang dosen terpenuhi.
- g. standar pengelolaan; dan
  - Kelengkapan struktur organisasi dan tupoksinya telah terpenuhi
  - Telah tercapai perwujudan GUG ( Good University Governance)
- h. standar pembiayaan Pembelajaran
  - Pembiayaan Pembelajaran telah dilakukan RKAT

#### **2. Standar Penelitian**

- a. standar hasil Penelitian;

- Publikasi ilmiah dan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang study belum tercapai
  - Publikasi ilmiah dan penelitian mahasiswa baik yang mandiri maupun bersama DTSP belum tercapai.
- b. standar proses Penelitian;
- Relevansi penelitian , evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian belum tercapai.
  - Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian belum tercapai.
- c. standar masukan.
- Kecukupan sarana prasarana dan pengelolaan penelitian oleh unit kerja sudah terpenuhi.
  - Relevansi penelitian pada UPPS yang sesuai dengan peta jalan yang memayungi tema penelitian belum mencukupi.
  - Dana penelitian internal tersedia namun belum mencukupi.

### **3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- Publikasi ilmiah dan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang study belum tercapai
  - Publikasi ilmiah dan penelitian mahasiswa baik yang mandiri maupun bersama DTSP belum tercapai.
- b. standar proses
- Pengabdian kepada Masyarakat Relevansi penelitian , evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian belum tercapai.
  - Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian belum tercapai.
- c. standar masukan
- Kecukupan sarana prasarana dan pengelolaan penelitian oleh unit kerja sudah terpenuhi.
  - Relevansi penelitian pada UPPS yang sesuai dengan peta jalan yang memayungi tema penelitian belum mencukupi.
  - Dana penelitian internal tersedia namun belum mencukupi.

**BAB III**  
**RENCANA TINDAK LANJUT**

Telah dilakukan pembahasan untuk menetapkan Rencana Tindak Lanjut dengan berbagai pertimbangan yang meliputi;

- Melakukan evaluasi terhadap hasil RTM masing masing Prodi.
- Memperhatikan Tingkat kepentingan ( urgensi ) yang berpengaruh terhadap keseluruhan program studi dilingkungan Universitas Borobudur.
- Beban kerja dan Kesiapan pengelolaan Prodi melaksanakan program percepatan
- Pertimbangan terhadap peningkatan status Akreditasi Prodi maupun Universitas
- Pertimbangan terhadap peningkatan animo mahasiswa ke Prodi/ Universitas

Dari hasil kajian tersebut diatas, maka ditetapkan Program Rencana Tindak lanjut 2023 ( Grand disain )

No	PROGRAM RTL TAHUN 2023.	BULAN						NOTE
		JUN	JUL	AGTS	SEPT	OKT	NOP	
1.	Seminar							
2.	Haki dan paten							
3.	Hibah PUPT 2023 dan hibah							
4.	PENINGKATAN Karya tulis Mhs							
5.	Workshop Digit 4.0& Soc 5.0							
6.	Pelaksanaan PPEPP siklus 22 - 23							
7.	Jabatan Fungsional							
8.	AIPT							
9.	Jurnal Unbor	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
10.	Kinerja operator yang efektif	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
11.	Optimalisasi kerja sama	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
12.	Peningkatan Ruang Kerja DTSP							

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan RTL pada tahun 2022 ini dilakukan pada Program Doktor Hukum. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee/Prodi.

Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2022, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional.

Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Fakultas dan Prodi dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Fakultas, dan Prodi.

Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu Program Doktor Hukum